



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CORNELES RIRY, S.Pd., tempat tanggal lahir: Piru, 3 Desember 1961, bertempat tinggal di Jalan Desa Ariate, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel S. Sapasuru, S.H., M.H. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 130/SK/7/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. **JOSFINCE PIRSOUW**, beralamat di Jalan Trans Seram, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julians J.Y. Wenno, S.H. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 139/SK/8/2023 tanggal 9 Agustus 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **PEMERINTAH RI cq. Pemerintah Provinsi Maluku cq. Pelaksana Tugas Bupati Seram Bagian Barat**, beralamat di Jalan Yacobus Puttileihalat, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Tutuko, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 160/SK/8/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang kemudian memberikan kuasa khusus substitusi kepada Taufik E. Purwanto, S.H. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Substitusi tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan ke
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan
nomor register 161/SK/8/2023 tanggal 30 Agustus 2023,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar para pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud
dalam surat gugatan tertanggal 15 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 17 Juli 2023
dengan nomor register 29/Pdt.G/2023/PN Drh, yaitu sebagai berikut:
Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari *almarhum* (alm) Ruben Pirsouw yang wafat pada Tanggal 6 September 1992 dan *almarhumah* (alm) Elisabeth Riry yang wafat pada Tanggal 23 Oktober 1980. Yang selama hidupnya memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu : Tabitha Pirsouw lahir pada tahun 1939, (wafat pada tahun 2015), Oktovina Pirsouw lahir pada tahun 1945 (wafat pada tahun 2011), Korneles Pirsouw lahir pada tahun 1942 (wafat pada tahun 1958), Cores Pirsouw lahir pada tahun 1947, (wafat pada tahun 1993), Sophia Pirsouw lahir pada tahun 1950 (Wafat pada tahun 2012), Zusana Burnama lahir pada tahun 1950 (Wafat tahun 2023), dan Josfince Pirsouw (Tergugat I) lahir pada tahun 1954, kemudian Korneles Riry (Penggugat) yang lahir tahun 1961;
2. Bahwa berdasarkan fakta pada point 1 (satu) diatas saat ini ahli waris dari (alm) Ruben Pirsouw dan (alm) Elisabeth Riry yang masih hidup hanya Penggugat dan Tergugat I dan para Ahli Waris Pengganti yang merupakan keturunan dari 4 (empat) orang saudara Penggugat yang sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan diatas yang berhak menerima bagian

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari (alm) Ruben Pirsouw yang diwariskan kepada orangtua mereka masing-masing;

3. Bahwa semasa hidup Ruben Pirsouw (Ayah Penggugat) memiliki tanah warisan yang dikuasai secara turun temurun, asal-muasal tanah tersebut sejak dari Moyang Mezak Pirsouw, kemudian diwarisi oleh Moyang Ruben Pirsouw (Kepala Dati), dan berlanjut diwarisi oleh Cores Pirsouw (kakek Penggugat selaku kepala dati), dan selanjutnya diwarisi oleh Ruben Pirsouw (orang tua Penggugat), yang merupakan hak perintah yang hanya dapat diperoleh oleh keturunan laki-laki dan secara turun temurun tertulis dalam silsilah keturunan, hingga Penggugat saat ini sebagai anak laki-laki tunggal, maka apabila mendasari aturan/silsilah tersebut Penggugat berhak untuk dan/atau mengatur warisan keturunan Pirsouw untuk seluruhnya yang ada di Dusun Urik/Teha yang diperkirakan seluas kurang lebih 10 ha (Sepuluh Hektar);
4. Bahwa kemudian diketahui Tergugat I ada membuat Surat Keterangan Waris pada Tanggal 20 Mei 2019 tanpa sepengetahuan dari Penggugat, yang mana didalamnya ternyata tidak terdapat nama Penggugat sebagai salah satu keturunan yang sah dari Ruben Pirsouw (Ayah Penggugat), padahal diketahuinya Penggugat adalah anak kandung (anak bungsu) dan merupakan anak laki-laki satu-satunya dari Ruben Pirsouw yang masih hidup;
5. Bahwa dalam aturan adat yang hingga saat ini masih ada dan diakui, diatur tentang tanah-tanah hak ulayat yang dikuasai secara turun temurun oleh satu marga tertentu yang memberikan hak perintah untuk mengatur ada pada anak laki-laki dan / atau anak perempuan yang tidak kawin (anak rumah) aturan adat secara turun-temurun ini telah digariskan pada silsilah keturunan almarhum bapak Ruben Pirsouw, sehingga Tergugat I yang adalah keturunan perempuan yang telah menikah (kawin keluar), tidak berhak untuk dan/atau mengatur tanah yang merupakan warisan keturunan;
6. Bahwa Tergugat I telah dengan sengaja membuat surat silsilah keturunan dari almarhum Ruben Pirsouw dan almarhumah Elisabeth Riry dengan tidak mencantumkan nama Penggugat, dan dengan adanya silsilah yang dibuat Tergugat I itu telah terbukti ingin menguasai secara sepihak tanah-tanah mata rumah alm. Ruben Pirsouw di Dusun Urik/Teha, perbuatan mana telah

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak subjektif Penggugat sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum;

7. Bahwa selain fakta tersebut diatas, dari Dusun Urik/Teha milik Ruben Pirsouw (Ayah Penggugat) pada sekitar tahun 2020, sebagian dari tanah seluas kurang lebih 10.000, M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ety
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ruben Pirsouw (sebagian dari tanah Ruben Pirsouw di Dusun Urik/Teha)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

Telah dikuasai oleh Tergugat II dan melakukan pembangunan diatasnya, tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat, hal mana melanggar ketentuan Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) oleh karena tanah Objek Sengketa masih merupakan Boedel Waris yang belum dibagi;

8. Bahwa tindakan Tergugat II dengan menguasai objek tanah sengketa dan kemudian tanpa ijin telah membangun bangunan diatas objek tanah sengketa dengan tidak terlebih dahulu melakukan pelepasan hak dan ganti kerugian kepada Penggugat dan ahliwaris lainnya dari mata rumah Ruben Pirsouw adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena bertentangan dengan **Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum;**
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat selaku ahliwaris yang sah yang memiliki hak mewaris dari jumlah nilai objek sengketa yang ditaksir sesuai dengan nilai harga tanah pada lokasi objek sengketa yaitu Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) per meter x 10.000 M2 = Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) merupakan hak Penggugat dan ahliwaris lainnya yang harus dibayarkan oleh Tergugat II secara tunai dan seketika;
10. Bahwa dari jumlah tersebut diatas, hak mewaris Penggugat sebagai salah satu ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 852 dan Pasal 863 KUHPerdata, dan sebagaimana penjelasan pada point 2 (dua) diatas adalah

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar $\frac{1}{6} \times 10.000.000.000,-$ (Sepuluh miliar) atau sebesar Rp.1.660.000.000 (Satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang patut dibayar oleh Tergugat II karena telah menguasai Objek Sengketa secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini, mohon agar ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar dapat meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan bangunan diatasnya, juga penundaan pembangunan milik Tergugat II diatas objek tanah sengketa sampai adanya pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat dan/atau Para Ahli Waris;
12. Bahwa pula mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan fakta-fakta, maka cukup beralasan bila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding dan/atau kasasi dari Tergugat; serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Ruben Pirsouw dan almarhumah Elisabeth Riry, berdasarkan surat Baptis Gereja Protestan Maluku jemaat Piru Tanggal, 14 Oktober 1962;

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum tanah seluas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, dengan batas-batas yaitu:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ety
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ruben Pirsouw (sebagian dari tanah Ruben Pirsouw di Dusun Urik/Teha)
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan RayaYang dalam Gugatan ini disebut sebagai **Objek Sengketa** adalah Boedel Waris yang belum dibagi;
5. Menyatakan menurut hukum penguasaan Tergugat I secara pribadi atas tanah-tanah dari keturunan almarhum Ruben Pirsouw di Dusun Urik/Teha Desa Piru Kecamatan Seram Barat adalah perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Waris Tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dengan tidak mengikutsertakan Penggugat didalamnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan silsilah keluarga almarhum Ruben Pirsouw yang dibuat oleh Tergugat I dengan tidak mengikutsertakan Penggugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang melakukan pembangunan diatas tanah Objek Sengketa tanpa seijin dan/atau sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Materiil kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian objek tanah sengketa kepada Penggugat yang merupakan hak Penggugat yang sah yaitu sebesar Rp.1.660.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Enam puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan pekerjaan pembangunan diatas objek tanah sengketa sampai adanya pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat dan ahliwaris lainnya;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan.
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (verset), banding, dan/atau kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad)
14. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apa bila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan lain yang adil sesuai dengan hukum dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Julianti Wattimury, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi pihak Penggugat adalah Corneles Riry, SPd, yang adalah anak dari Barnabas Riry dan Algita Souhuken yang bukan merupakan Ahli waris dari Ruben Pirsouw, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat. Dengan demikian Gugatan yang diajukan adalah cacat formil (*error in persona*) yang dikategorikan sebagai (Diskualifikasi ini persona) yaitu orang atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atas Objek Sengketa. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

B. EKSEPSI GEMIS AANHOEDANIGHEID

1. Bahwa Penggugat salah menarik pihak dalam perkara *a quo*, karena selama ini tidak pernah Tergugat-I memberikan ijin/menjual tanah kepada pihak lain termasuk Tergugat II, untuk membangun diatas Tanah Dusun Urik milik Tergugat-I, sehingga sangat jelas tidak ada hubungan hukum antara Tergugat-I dan Tergugat-II maupun dengan Penggugat sendiri oleh karenanya secara formil telah cacat yang ditimbulkan atas kekeliruan atau kesalahan yang ditarik Sebagai Tergugat-II sehingga diklasifikasi Diskualifikasi In Person, dimana secara hukum berakibat pada Gugatan haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Onkelijke Verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang diminta, apakah Penetapan ahliwaris dan Objek Waris atau Perbuatan Melawan Hukum. Kalau Gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa waris maka harus diselesaikan sengketa kewarisan terlebih dahulu, tetapi kalau Gugatan Penggugat Konstruksinya adalah Sengketa waris yang didasari adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka harus mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara dimana mensyaratkan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar sedangkan dalam Gugatan tidak

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



disinggung sedikitpun adanya unsur Perbuatan melawan hukum yang melanggar berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Kemudian **Rosa Agustina** dalam Bukunya berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*", menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai Melawan Hukum, diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Bertentangan dengan dengan kesusilaan; dan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Lebih lanjut **Mariam Darus Badruzaman** dalam Bukunya berjudul "*KUHPerdara Buku III, Hukum Perikatan dengan penjelasan*" sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi antara lain :

- 1) Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
- 5) Ada kesalahan

Bahwa unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara adalah bersifat Kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu dikarenakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka dalil tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

D. PENGUGAT KELIRU DALAM MENGGABUNGKAN GUGATAN KEWARISAN DAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara jenis Gugatan maupun Petitum yang diajukan oleh Penggugat yakni terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan materi pokok perkara dalam posita yang mendasarkan adanya sikap Tergugat I

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



yang telah membuat Surat Keterangan Waris dan membuat silsilah Keturunan dari Ruben Pirsouw dengan tidak mencantumkan nama Penggugat (Perbuatan melawan hukum) sementara dalam Petitum Penggugat meminta ditetapkan sebagai anak Kandung dari Ruben Pirsouw, dan menyatakan Objek Sengketa adalah Boedoel Waris yang belum dibagikan, sehingga Gugatan Penggugat mencampurkan atau Penggugat telah menggabungkan materi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Materi Kewarisan (sengketa waris) dan hal tersebut sangat bertentangan dengan tertib beracara perdata dimana masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatannya tersendiri.

2. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut diatas adalah Gugatan yang tidak jelas atau Kabur dan bertentangan dengan syarat formil Gugatan yaitu dalil Gugatan harus jelas, terang dan tegas (duidelijk) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 yang menyatakan *"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"*. Maka sudah sepantasnya menurut Hukum Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang Tergugat I uraikan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah diuraikan pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat poin (1) karena Penggugat bukanlah anak/atau ahliwaris dari Ruben Pirsouw dan Ririj Juliana Elizabeth tetapi Penggugat adalah anak Kandung/ahliwaris dari Barnabas Riry dan Algitha Souhken hal tersebut dibuktikan dengan Akte Kenal Lahir Penggugat **Nomor Delapan Puluh sembilan/1981**, tanggal 19 Oktober 1981, hal mana sejalan dengan Akte Pernikahan Ruben Pirsouw dan Ririj Julian Elizabeth yaitu **Akte Nikah Nomor Tudjuh/1960**, tanggal 12 April 1960, dimana Ruben Pisouw hanya mempunyai 5 (lima) orang anak bukan 8 (delapan) orang

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



anak, sehingga secara nyata Penggugat bukanlah ahliwaris dari Ruben Pirsouw untuk itu Penggugat tidak mempunyai Hak untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Hal ini sejalan dengan :

- Pasal 14 Stb 1917 No. 129, Pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti anak yang sah. Sehingga hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.
- Dalam Staatblaad 1917 No.129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum telah memperoleh nama dari bapak angkat (Psl 11 Stb), dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (Psl 12 Stb ayat 1), anak angkat menjadi Ahli waris orang tua angkat, karena pengangkatan anak terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran (antara anak dan orang tua kandung).

Selanjutnya Kedudukan Anak angkat dalam Pandangan Hukum Adat yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat tersebut.

3. Berdasarkan Jawaban atas Gugatan Penggugat poin 2 diatas maka dalil Gugatan Penggugat poin (2) sampai poin (6) juga patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis disebabkan karena :

- 1) Penggugat bukanlah ahli waris dari Ruben Pirsouw sehingga tidak mempunyai hak untuk menguasai warisan yaitu dusun urik dari pada Ruben Pirsouw.
- 2) Penggugat bukanlah ahli waris dari Ruben Pirsouw sehingga Surat Keterangan Waris Nomor 140/826/2019, tanggal 20 Mei tanggal 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Piru adalah Sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
- 3) Silsilah Keturunan Moyang Cores Pirsouw, tanggal 16 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Tergugat I, yang diketahui oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Piru dan disahkan oleh Camat Seram Barat adalah Sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin (7) sampai poin (11) patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena dalil yang tidak benar karena :

1) Tergugat I, merasa tidak pernah memberikan/menjual tanah seluas 10.000 meter persegi (1.ha) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Tergugat II).

2) Bahwa Objek Sengketa dan batas-batasnya Kabur karena Tergugat I tidak mengetahui dasar Objek sengketa/lokasi Objek Sengketa yang dimaksud Penggugat karena Tergugat I tidak merasa memberikan Ijin ataupun menjual tanah kepada Tergugat II.

3) Bahwa Penggugat keliru dalam meminta ganti kerugian kepada Tergugat II karena Penggugat bukanlah ahli waris dari Ruben Pirsouw sehingga Penggugat tidak berhak meminta ganti kerugian dari Tergugat II.

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin (12) sampai poin (13) patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena Penggugat bukanlah ahli waris dari Ruben Pirsouw sehingga Penggugat tidak berhak meminta uang Paksa dari Tergugat I, dan Tergugat II karena Dusun Urik adalah Sah Milik Ruben Pirsouw dan ahli warisnya.

6. Bahwa apabila ada dalil-dalil Gugatan Penggugat belum dijawab oleh Tergugat I, bukan berarti Tergugat I menerimanya tetapi Tergugat I menolak seluruhnya.

III. DALAM PETITUM

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

II. Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

III. Dalam Pokok Perkara

- Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau :

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Obscuur Libel

- Bahwa dalam Dalil gugatan Penggugat pada Poin 1 sampai Poin 6 dan Poin 10, Penggugat telah keliru menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Karena dalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanahnya, Penggugat menjelaskan mengenai warisan keluarga. Dalam hal terkait warisan, merupakan ranah hukum privat atau internal dari keluarga sendiri yang seharusnya masuk ke dalam pihak. Sehingga dapat di katakana Penggugat keliru dalam menempatkan para pihak sehingga jika demikian makan dapat di katakan Gugatan Penggugat kabur.
- Bahwa dalam Poin 7, Gugatan Penggugat bersifat kabur (obscur libel), mengenai tidak jelasnya terkait lokasi tanah yang disengketakan dan tidak adanya peta lokasi tanah ataupun koordinat lokasi yang disengketakan. Sehingga menjadikan gugatan pengggugat tidak jelas dalam menempatkan objek sengketa yang sebenarnya sehingga membuat tergugat bingung entah objek sengketa mana yang di maksudkan oleh penggugat sehingga penggugat dapat mengkliem Tergugat II menguasai Objek tanah milik Penggugat.
- Bahwa dalam Poin 8 dan Poin 9, dalil Gugatan Penggugat tidak menjelaskan Tergugat II telah membangun bangunan apa. Dan Tergugat II tidak merasa telah menguasai objek tanah sengketa dan tanpa ijin telah membangun bangunan di atas objek tanah sengketa, serta tidak merasa melakukan Pengadaan Tanah di lokasi tersebut untuk Kepentingan Umum sebagaimana peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Oleh karena itu dapat Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo untuk menolak Dalil dan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat.

2. Gugatan Tidak Ada Dasar Hukum

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa merupakan miliknya hanya berdasar pada poin 1 sampai dengan 5, dimana hal tersebut bukanlah bukti kuat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Hal tersebut menandakan bahwa Penggugat mengakui kepemilikan atas objek sengketa tidak didasari kepemilikan alas hak yang sah seperti sertifikat tanah (objek sengketa) dan sejenisnya, yang dapat menjelaskan terkait posisi Objek tanah yang di maksudkan oleh Penggugat dalam hal ini letak dan kondisi tanah sebenarnya yang di maksudkan oleh Penggugat dimana pada gugatan penggugat hanya menurut tentang kepemilikan tanpa menjelaskan posisi tanah yang sebenarnya sehingga jelas gugatan *A Quo* tidaklah beralasan untuk dapat di periksa Oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* sehingga Patut untuk di tolak.

3. Gugatan Harus Didiskualifikasi Karena *Error In Persona*

- Gugatan harus di diskualifikasi karena *error in persona*, dalil-dalil Gugatan dari Penggugat tidak jelas apakah sebenarnya penggugat mendalilkan warisan kepemilikan ataupun Penggugat mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum yang telah melibatkan Tergugat II dalam Objek Sengketa Penggugat, sehingga tidak jelas Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat. bahwa jika Gugatan *a quo* Penggugat membicarakan tentang warisan atas kepilikan tanah maka tentu Penggugat tidak bisa menggugat Tergugat II, karena Tergugat II bukanlah turunan dari pemilik tanah dimaksud selain itu jika Penggugat mengatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan Hukum maka perlu Tergugat II pertanyakan Penguasaan tanah mana yang telah tergugat II kuasai tanpa sepengetahuan Pemilik tanah oleh karena itu Tergugat II merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah melakukan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di objek sengketa tersebut. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dimasukan juga sebagai dalil dalam pokok perkara
Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



dibawah karena saling berkaitan dalam Rangkaian Eksepsi dan jawaban Tergugat II .

2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2023 yang didaftarkan di PN. Dataran Hunipopu, pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 10 adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak jelas dalam mengajukan gugatan dengan dalil-dalil tersebut. Karena dalam dalil gugatan membahas mengenai Surat Keterangan Ahli waris dan pembuatan silsilah keluarga, sehingga gugatan tersebut masuk dalam ranah perdata atau privat. Karena dalam dalilnya di poin-poin tersebut, seharusnya Penggugat hanya menggugat Tergugat I yang dianggap masih kerabat dekat.

3. Dalam gugatan tersebut Penggugat mengklaim bahwa Penggugat memiliki tanah dengan luas 10.000 M2 yang terletak di Desa Piru, Kec. Seram Bagian Barat dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah timur berbatasan dengan Pantai
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ety
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ruben Pirsouw (sebagai tanah Ruben Pirsouw) di Dusun Urik/Teha)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya

akan tetapi Penggugat tidak menyertakan bukti yang jelas mengenai objek sengketa oleh karenanya tidak sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yang artinya siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan tuntutan dalam gugatan yang dibuat oleh Penggugat diperlukan bukti-bukti yang lebih relevan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa seperti sertifikat hak atas tanah dari badan pertanahan. Sehingga hal tersebut menyebabkan dalil - dalil gugatan Penggugat tidak didukung bukti sehingga menjadi cacat baik secara material maupun substansial.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7, 8 adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada dan oleh karenanya tidak berdasar. sehingga Tergugat II merasa tidak pernah melaksanakan Pengadaan Tanah milik untuk kepentingan Umum di objek sengketa tersebut. Dalam dalil gugatan tidak menjelaskan, Tergugat II melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selanjutnya digunakan untuk

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



pembangunan apa di atasnya. Sehingga dalil gugatan Penggugat tidak relevan dan tidak sesuai fakta yang ada

5. Bahwa dalam dalil gugatan poin 9, 10, Penggugat tidak bisa membuktikan darimana taksiran kerugian secara materiil sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Dalam dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut miliknya dan meminta ganti rugi atas perbuatan Tergugat II adalah tidak berdasar hukum, karena Penggugat tidak menjelaskan objek sengketa yang spesifik mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Tergugat II.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 10, 11, 12 yang meminta untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) milik Para Tergugat (khususnya Tergugat II) adalah tidak beralasan hukum karena tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan Tergugat II tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Atas dasar uraian tersebut maka permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat II adalah tidak relevan karena Tergugat II merupakan Jabatan Kepala Pemerintahan Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat, yang memiliki standar operasional prosedur tersendiri dalam mengelola asetnya dan tidak bisa serta merta melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Sehingga peletakan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat II tidak perlu dilakukan karena tidak cukup beralasan hukum.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa perkara a quo adalah miliknya sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak memiliki alas hak yang sah atau bukti yang kuat atas kepemilikan tanah atau objek sengketa perkara a quo. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat II uraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II;
3. Menyatakan menolak putusan serta merta dan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Tergugat II (*Conservatoir Beslag*);
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan tanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Daftar Permandian Djama'at Protestan atas nama Corneles Hans yang diterbitkan di Piru tertanggal 31 Oktober 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 58/PDT/2019/PT AMB tertanggal 19 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keturunan Bapak Ruben Pirsouw dan Ibu Elisabeth Riry tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Moyang Ruben Pirsouw menggantikan Moyang ayahnya Moyang Mesak Pirsouw sebagai Kepala Dati karena Moyang Mesak Pirsouw telah meninggal dunia, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Ruben Pirsouw yang dibuat di Piru tertanggal 20 Januari 1905, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Moyang Ruben Pirsouw menggantikan Moyang ayahnya Moyang Mesak Pirsouw sebagai Kepala dati karena Moyang Mesak Pirsouw telah meninggal dunia, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Ruben Pirsouw yang dibuat di Piru tertanggal 20 Januari 1905, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi SIDI tanggal 23 Maret 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan SIDI tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan untuk bukti P-1, P-2, P-4 dan P-10 dapat ditunjukkan aslinya sedangkan bukti lainnya hanya dapat ditunjukkan fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abraham Pattirousamal

- Bahwa lokasi objek sengketa berada di Urik Desa Piru Seram Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat kepemilikan dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I saudara kandung;
- Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat I adalah Ruben Pirsouw sedangkan ibu Penggugat dan Tergugat I adalah Lisbet Riry;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada 8 (delapan) bersaudara dari orang tua Ruben Pirsouw dengan Lisbet Riry;

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama saudara kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Tabitha Pirsouw, Corneles Pirsouw, Oktovina Pirsouw, Kores Pirsouw, Zusana Pirsouw, Sopia Pirsouw, Yosepince Pirsouw dan Corneles Riry;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait saat menikah orang tua dari Penggugat dan Tergugat I ada memiliki harta;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi permasalahan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi permasalahan;
- Bahwa saksi tahu milik siapa tanah yang dipermasalahkan adalah milik keluarga Pirsouw;
- Bahwa Corneles Pirsouw dan Penggugat adalah 2 (dua) orang yang berbeda;
- Bahwa Corneles Riry adalah anak bungsu dari Ruben Pirsouw dengan Lisbet Riry;
- Bahwa saudara kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah Tabitha Pirsouw, Corneles Pirsouw, Oktovina Pirsouw, Kores Pirsouw, Zusana Pirsouw, Sopia Pirsouw, Yosepince Pirsouw dan Corneles Riry;
- Bahwa diantara 8 (delapan) bersaudara yang masih hidup hanya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait anak-anak dari 8 (delapan) bersaudara yang sudah meninggal apakah masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang menguasai tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik orang tua mereka Ruben Pirsouw;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut merupakan milik orang tua mereka Ruben Pirsouw dari mulut ke mulut;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang disengketakan adalah milik mereka bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I bersaudara kandung seayah dan seibu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I bersaudara kandung seayah dan seibu karena mertua Saksi adalah kakak dari ibu mereka;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa mereka bersaudara kandung seayah dan seibu karena perkawinan ada dibuatkan acara sehingga Saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat orang tua Penggugat dan Tergugat I menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat I lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I bersaudara kandung seayah dan seibu saat berkumpul bersama-sama berkumpul keluarga dalam acara kedukaan lalu ada bercerita terkait keturunan;
- Bahwa diwaktu saat berkumpul ada penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab sehingga marga dari Penggugat berbeda dengan saudara kandungnya yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nama orang tua dari Penggugat dan Tergugat adalah Ruben Pirsouw dan Lisbeth Riry;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tahun beda usia Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saudara saksi berkumpul bersama Penggugat dan Tergugat I dan bercerita bersama-sama Hhanya dalam momen orang berduka saja (orang meninggal);
- Bahwa Saksi mengenal mereka adik dan kakak hanya sepintas lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I setelah Saksi menikah dan saat itu Penggugat dan Tergugat I sudah dewasa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penetapan pengadilan yang menegaskan bahwa Corneles Riry pernah diadopsi oleh Marga Riry;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi objek;
- Bahwa Saksi penduduk asli Kaibobo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mertua saksi adalah kakak dari ibu Penggugat dan Tergugat. Nama Mertua yang saksi maksud adalah Barnabas Riry;
- Bahwa Barnabas Riry adalah kakak dari Lisbeth Riry;
- Bahwa Barnabas Riry tidak punya anak;
- Bahwa Barnabas Riry adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa sebab apa sehingga Penggugat bermarga Riry, Saksi tidak tahu karena saat Saksi menikah Penggugat sudah ada di dalam Rumah

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barnabas Riry dan Saksi menikah dengan anak Barnabas Riry setelah 1 minggu Saksi lalu kembali ke Ternate tempat kerja Saksi;

- Bahwa Saksi pernah tahu bahwa Barnabas Riry datang mengambil Penggugat sejak umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar perjalanan Barnabas dari Ariate ke Piru untuk mengambil Penggugat;
- Bahwa Barnabas Riry ada mengangkat 2 (dua) orang anak diantaranya lambiare Riry dan yang lain adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait apakah sejak saksi di ariate, saksi pernah dengar Corneles Riry di Baptis di Piru;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat pembaptisan Penggugat;
- Bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah Terkait masalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek yang dipermasalahkan apakah ada bangunan diatasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Orang tua dari Ruben Pirsouw;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tanah objek yang dipermasalahkan adalah tanah yang berada di sebelah pantai. Saksi tidak tahu ada tanah milik pemerintah daerah di daerah pantai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bangunan pemerintah daerah seputaran dusun Urik teha;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama di Desa Piru;
- Bahwa benar Barnabas Riry dan Lisbeth Riry adalah saudara kandung;
- Bahwa benar Penggugat di Arken;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul siapa Penggugat apakah saksi tahu;

2. Saksi Hana Hatuopar

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa Lokasi tanah objek sengketa berada di pantai Urik dusun Waimeteng Desa Piru kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini di lokasi tersebut merupakan tempat wisata dan ada terdapat bangunan mesjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ada masalah tanah antara penggugat dan tergugat, yang Saksi tahu hanya masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mesjid di atas objek sengketa dibangun;
- Bahwa Saksi mengatakan ada pembangunan mesjid di lokasi tersebut. Sebelum dibangun mesjid lokasi tersebut merupakan tempat rekreasi;
- Bahwa sebab apa saksi mengatakan lokasi tersebut merupakan tempat rekreasi karena sejak kecil sampai dengan sekarang Saksi besar, tempat tersebut kita gunakan sebagai tempat permandian dan rekreasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui informasinya dari penggugat sehubungan dengan Saksi akan menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah adik kakak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah adik kakak kandung karena Penggugat dan Tergugat I tinggal bersama di rumah yang sama berdampingan;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat I sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa yang lebih tua adalah tergugat I yaitu Josfince Pirsouw;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak usia antara penggugat dan tergugat I;
- Bahwa nama orang tua dari Penggugat dan Tergugat I adalah Ruben Pirsouw dan ibunya Cici Riry;
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat I di dalam rumah tersebut ada Tabitha dan kawan2;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab sehingga penggugat bermarga Riry sementara saudaranya yang lain bermarga Pirsouw?;
- Bahwa dusun Urik dan Dusun Teha sama satu lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pernyataan yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung hanya saja Saksi mengetahui bahwa mereka tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I terpisah setelah mereka menikah;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Barnabas Riry pernah membawa penggugat ke Ariate;
- Bahwa saksi tidak tahu Sebab apa Barnabas Riry membawa penggugat ke Ariate;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Barnabas Riry membawa penggugat ke Ariate;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi terkait usia berapa Penggugat dan Tergugat I tinggal bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Barnabas Riry pernah membawa penggugat bersamanya ke Ariate dari informasi orang tua saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa Barnabas Riry pernah mengajukan permohonan di pengadilan untuk mengadopsi penggugat;
- Bahwa saat Saksi kecil Saksi bermain dengan Corneles Riry;
- Bahwa saat Saksi bermain bersama penggugat Saksi seusia anak SD sedangkan usia penggugat Saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tahun 1962 penggugat Corneles Riry pernah di Baptis di Piru;
- Bahwa setahu Saksi orang tua penggugat bernama Ruben Pirsouw;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang menerangkan bahwa Corneles Riry adalah anak dari Ruben Pirsouw;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa di atas objek sengketa terdapat bangunan masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa bangunan mesjid tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Josfince Pirsouw;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik objek sengketa merupakan tempat wisata;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi bukan teman sekolah dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak berteman sekolah dengan penggugat sebab penggugat sudah tinggal di Ariate;
- Bahwa saksi pindah ke Ariate sejak Penggugat kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa penggugat ke Ariate;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi katakan Penggugat ke Ariate, sering datang ke Piru saat Bapak angkat Penggugat datang ke Piru;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah milik pemerintah daerah daerah Piru;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada bangunan mesjid di daerah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan mesjid tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan penggugat kembali tinggal di Piru;

3. Saksi Salomi Hatuopar

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sejak Saksi masih kecil karena Saksi tinggal berdekatan;
- Bahwa saat itu belum ada Penggugat di Rumah Ruben Pirsouw;
- Bahwa yang berada di rumah Ruben Pirsouw saat itu ada Tabita, Suzanna, Sofia, Josfince dan Corneles;
- Bahwa pernah Corneles Riry pernah datang tinggal di rumah Ruben Pirsouw;
- Bahwa Penggugat datang tinggal di rumah Ruben Pirsouw saat Penggugat sudah berusia dewasa yaitu saat SMA;
- Bahwa sebab penggugat datang dan tinggal di rumah saat sudah dewasa karena Ruben Pirsouw adalah Ayah dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Ruben Pirsouw adalah ayah kandung dari penggugat karena ada cerita dari ayah saksi;
- Bahwa yang diceritakan ayah saksi terkait Penggugat adalah anak dari Ruben Pirsouw adalah kakak Ruben punya anak laki-laki bila tinggal di Rumah tidak berumur panjang maka di pindahkan untuk tinggal di Ariate;
- Bahwa Saksi tahu penggugat ke Ariate sejak Saksi bertugas di Ariate;
- Bahwa saat itu usia penggugat sekitar 12 tahun;
- Bahwa kepentingan apa saksi ke Ariate karena Saksibertugas sebagai guru di Ariate;
- Bahwa saksi tahu penggugat kembali ke Piru saat usia SMA karena Saksi berteman dengan Josfince Pirsouw sehingga Saksi tahu saat Penggugat kembali ke Piru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat datang sendiri ke Piru;
- Bahwa anak Ruben Pirsouw yang meninggal dunia bernama Corneles Pirsouw namun di usia sudah SMA;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebab permasalahan apa sehingga penggugat menggugat tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ruben Pirsouw mempunyai tanah di Piru;
- Bahwa Ruben Pirsouw mempunyai 8 orang anak;
- Bahwa nama-nama anak dari Ruben Pirsouw diantaranya Tabitha Pirsouw, Corneles Pirsouw, Oktovina Pirsouw, Kores Pirsouw, Zusana Pirsouw, Sopia Pirsouw, Yosepince Pirsouw dan Corneles Riry;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Barnabas Riry pernah mengajukan permohonan untuk pengangkatan anak di pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah dengar dusun Urik Teha berada di sekitar pantai;
- Bahwa setahu Saksi karena Penggugat tinggal bersama dengan Barnabas Riry;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan kakak dan adik;
- Bahwa di dusun Urik Teha ada bangunan pemerintah ada mesjid dan lokasi pariwisata;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi tahu kapan mesjid itu mulai dibangun;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa ketika saksi berada di Piru penggugat belum ada di Piru. Dan Penggugat berada di Piru baru sekitar usianya yang SMA. Pada tahun-tahun tersebut di mana saksi berada, pada saat itu Saksimasih bersekolah di Ambon;
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat adalah Corneles Riry apakah hanya mendengar dari cerita orang;
- Bahwa Penggugat tinggal saat bersekolah SMA di Piru di rumah Ruben Pirsouw;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai guru di Ariate pada tahun 1974;
- Bahwa pada tahun 1974 penggugat sudah ada di Ariate;
- Bahwa pada tahun 1974 penggugat sudah bersekolah, saat tahun tersebut penggugat sudah lulus sekolah dasar namun tidak melanjutkan sekolah di Ariate;
- Bahwa Saksi mengatakan terkait penyakit yang menimpa penggugat, saksi tahu hal tersebut Saksi mendengar cerita dari bapak Saksi;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah penggugat dan ayah Saksi sama-sama terlibat dalam satu grup suling yang pada akhirnya sering duduk bercerita bersama sehingga Bapak Saksipun bercerita kepada kami bahwa ini kaka Ruben punya anak laki-laki kalau tinggal dengan kakak Ruben mereka tidak berumur, mereka sakit;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua dari Ruben Pirsouw;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akte kelahiran penggugat;
- Bahwa Barnabas Riry adalah saudara laki-laki dari ibu Corneles Riry;
- Bahwa Barnabas Riry tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengarkan cerita terkait dengan penggugat dibaptis di Piru;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa penggugat tidak bisa tinggal di rumah kemudian dialihkan ke keluarga Riry yaitu apabila penggugat tinggal di rumah penggugat sakit-sakitan;
- Bahwa bangunan yang dibangun di daerah objek sengketa adalah bangunan mesjid;
- Bahwa saksi tahu bahwa bangunan itu adalah mesjid sementara bangunan tersebut masih dalam proses pembangunan karena Saksi mendengar cerita dari orang-orang sekitar bahwa bangunan tersebut adalah bangunan mesjid;
- Bahwa saksi tahu kalau bangunan tersebut adalah milik pemerintah karena setahu Saksi apabila ada bangunan mesjid itu adalah milik dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akte Nikah nomor Tudjuh/1960 tertanggal 12 April 1960, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 140/826/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Piru dan disahkan oleh camat Seram Barat dan disaksikan oleh Michael Kukupessy dan Markus Titawano, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.2;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Silsilah Keturunan Moyang Cores Pirsouw tanggal 16 februari 2013, Kepala Desa Piru dan disahkan oleh Camat Seram Barat, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.3;
4. Fotokopi Akte Kenal Lahir nomor Delapan Puluh Sembilan/1981, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.4a;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8106020107100005 tanggal 09 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.4b;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis tersebut di atas telah bermeterai cukup dan untuk bukti T-I.1 s.d. T-I.3 dapat ditunjukkan aslinya sedangkan bukti lainnya hanya dapat ditunjukkan fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Frits Talutu

- Bahwa Saksi tinggal di Piru sejak tahun 1979;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Ruben Pirsouw;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Ruben Pirsouw menikah;
- Bahwa Ruben Pirsouw tinggal di Piru;
- Bahwa Ruben Pirsouw mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa anak-anak dari Ruben Pirsouw diantaranya ibu Bitha, ibu Mina, ibu Popy, Bapak Cores, dan ibu Vin;
- Bahwa anak Ruben Pirsouw yang lain selain dari anak-anak yang saksi sebutkan nama-namanya tadi, setahu Saksi hanya 5 orang yang Saksi sebutkan tadi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Ruben Pirsouw;
- Bahwa yang keluar tidak tinggal di Piru adalah ibu Popy karena tugasnya sebagai guru di Desa Katapang;
- Bahwa yang masih tetap tinggal di Piru hanya ibu Vin sementara yang lainnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang tinggal di rumah Ruben Pirsouw;
- Bahwa Saksi tidak pernah keluar dari Desa Piru;
- Bahwa setahu Saksi Ruben Pirsouw lahir dan besar di Desa Piru;
- Bahwa Ruben Pirsouw mempunyai tanah di desa Piru;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik Ruben Pirsouw berada di dusun Urik Desa Piru kecamatan Seram barat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Ruben Pirsouw berada di dusun Urik karena Saksi pernah bersama-sama dengan Cores Pirsouw mendatangi lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mendatangi lokasi tersebut pada tahun 1980an;
- Bahwa kondisi lokasi tanah tersebut saat itu yang saksi lihat saat itu lokasi tanah tidak ada bangunan yang ada hanya pohon sagu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Ruben Pirsouw dari Cores Pirsouw yang menyampaikan bahwa tanah tersebut milik Bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi tersebut;
- Bahwa Dusun Urik yang berada di Dataran rendah sampai pegunungan yang ditumbuhi pohon sagu;
- Bahwa saksi ke lokasi tersebut hanya satu kali bersama Cores Pirsouw;
- Bahwa setahu saksi Ruben Pirsouw memiliki tanah hanya di lokasi Dusun Urik tersebut;
- Bahwa pada tahun 1980 tidak ada yang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi berapa kali Cores Pirsouw mendatangi lokasi tersebut hanya 1 kali;
- Bahwa Saksi mengenal Comeles Riry karena Comeles Riry adalah guru di Ariate;
- Bahwa Saksi mengenal Comeles Riry di karena sering mengikuti Rapat guru di Piru maupun di Ariate;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat apakah saksi mengenal Comeles Riry;
- Bahwa Comeles Riry lebih muda dari saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Comeles Riry saat sama-sama mengambil pensiunan;
- Bahwa Saksi kenal orang tua dari Comeles Riry adalah Ruben Pirsouw;
- Bahwa Comeles Riry tidak tinggal di Piru;
- Bahwa Comeles Riry adalah Barnabas Riry;
- Bahwa Barnabas Riry tinggal di Ariate;
- Bahwa Comeles Riry tinggal di Ariate;
- Bahwa Vin adalah Josfince Pirsouw;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Penggugat tidak punya hubungan keluarga dengan Ruben Pirsouw;
- Bahwa setahu Saksi marga Riry adalah orang asal Ariate;
- Bahwa Saksi kenal Mezak Pirsouw;
- Bahwa Saksi kenal Ruben Pirsouw;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ayah dari orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara Mezak Pirsouw dan Ruben Pirsouw dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya kenal nama Mezak Pirsouw dan Ruben Pirsouw;
- Bahwa saksi tidak tahu arti dari Hak Perintah dalam adat istiadat yang berlaku di Piru;
- Bahwa Saksi asli Masyarakat Maluku tenggara;
- Bahwa Saksi tinggal di Piru sejak tahun 1979;
- Bahwa letak objek sengketa di desa Piru Dusun Urik;
- Bahwa setahu Saksi Dusun Urik hanya sebutan saja;
- Bahwa Dusun Urik adalah merupakan objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi ke lokasi objek sengketa tersebut hanya 1 kali saja;
- Bahwa keperluan apa saksi ke lokasi objek sengketa tersebut hanya berjalan jalan saja;
- Bahwa saksi mengetahui dan meyakini bahwa lahan tersebut adalah objek sengketa karena teman Saksi Cores Pirsouw (anak dari Ruben Pirsouw) yang mengatakan bahwa ini adalah tanah kami;
- Bahwa yang dimaksud Cores Pirsouw adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang direncanakan dibangun Mesjid;
- Bahwa belum pernah melihat lokasi yang direncanakan dibangun Mesjid;
- Bahwa Ayah Corneles Riry adalah Barnabas Riry;
- Bahwa bukan Ruben Pirsouw, tapi Barnabas Riry;
- Bahwa Dusun Teha adalah sama dengan Dusun Urik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, Saksi hanya tahu karena Saksi berteman baik dengan Cores dan sering jalan jalan ke saudaranya.
- Bahwa saudara yang saksi tahu adalah ibu Bitha dan Ibu Mina;
- Bahwa saksi tidak pernah jalan jalan ke rumah Corneles Riry;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Corneles Riry berada di rumah Josfince Pirsouw;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan tanah antara Corneles Riry selaku penggugat dan Josfince Pirsouw selaku tergugat;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa berada di Dusun Urik;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud yang dipermasalahkan apakah seluruh Dusun Urik atau sebagian dari dusun Urik;
- Bahwa informasi yang Saksi dengar dari Cores Pirsouw bahwa luasnya tanah tersebut kurang lebih dari 10 hektar;
- Bahwa Saksi berteman dengan Cores Pirsouw sejak tahun 1979;
- Bahwa Saksi sering bermain di rumah Cores Pirsouw;
- Bahwa saksi tidak pernah mandi-mandi juga dengan Cores Pirsouw;
- Bahwa Saksi mengatakan Bapak dari Corneles Riry adalah Barnabas Riry, tahu dari Ariate;
- Bahwa sekarang saksi tidak pernah jalan jalan di tanah lokasi objek;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Josfince Pirsouw ada menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu di tanah lokasi objek sengketa apakah ada bangunan pemerintah daerah atau tidak;
- Bahwa saat saksi ke lokasi objek jalan aspal belum ada;
- Bahwa belum ada kantor camat;
- Bahwa yang Saksi lihat masih pohon pohon sagu;
- Bahwa saat ini saksi tidak ada melihat bangunan pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dusun Urik jaraknya masih jauh dari wilayah petuanan Desa Ety;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kartu keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan ahli waris;
- Bahwa Saksi tahu dari Cores Pirsouw karena sering jalan-jalan ke keluarganya;
- Bahwa saksi kenal anak Barnabas Riry dari Ariate, Saksi mendengar dari bapak Barnabas sendiri saat Saksi bertugas di sekolah SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Barnabas Riry;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu anak anak Barnabas Riry;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akte kelahiran;
- Bahwa terkait objek, saksi tidak tahu bahwa objek tersebut pernah di permasalahkan sampai di Pengadilan;

2. Saksi Markus Titawanno

- Bahwa Saksi di Piru tinggal sedikit jauh dengan rumahnya Ruben Pirsouw;
- Bahwa Saksi mengenal Corneles Riry saat sudah dewasa, sudah selesai sekolah;
- Bahwa saksi kenal penggugat saat Penggugat sering datang ke Piru;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana penggugat tinggal saat penggugat datang ke Piru;
- Bahwa saksi tahu Corneles Riry orang Ariate;
- Bahwa saksi tahu bahwa orang tersebut adalah Corneles Riry karena orang orang menyebutnya Corneles Riry;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Corneles Riry;
- Bahwa saat di Piru dimana Corneles Riry tinggal ditempat saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama saudaranya tempat Corneles Riry tinggal;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Josfince Pirsouw dan Corneles Riry;
- Bahwa etak tanah yang dipermasalahkan letaknya di tepi pantai di Dusun Urik Desa Piru kecamatan Seram barat kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tepatnya objek yang disengketakan;
- Bahwa tahu bahwa lokasi tersebut yang dipermasalahkan dari Josfince Pirsouw;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa yang berdiri di atas tanah tersebut ada bangunan mesjid;
- Bahwa saksi melihat bangunan masjid karena terletak di depan jalan;
- Bahwa Saksi tahu dari orang tua yang sampaikan dan Saksi juga sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dusun Urik sebagian saja tanah yang dipermasalahkan;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa di samping mesjid ada ohon sagu, ada pohon nipa yang sudah ditebang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun mesjid;
- Bahwa mesjid masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Josfince melawan Nicolas Pirsouw;
- Bahwa tidak sama tanah yang disengketakan dalam perkara ini dengan perkara yang telah lalu saat saksi menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa objeknya berada di Dusun Urik Desa Piru;
- Bahwa seluruhnya dusun Urik yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa batas batas dari Dusun Urik adalah Timur dengan negeri Morekau, Selatan dengan Desa Ety Utara dengan tanah keluarga Manuputty Itawano, Barat dengan Atei;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek yang disengketakan oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mesjid merupakan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mesjid tersebut milik siapa;
- Bahwa sejak Desember sampai dengan saat ini saksi tidak pernah berjalan jalan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa tidak tau kapan saksi tahu bahwa ada mesjid di lokasi tersebut;
- Bahwa Dusun Urik dan dusun Teha tidak sama;
- Bahwa batas batas dusun Urik dan dusun Teha sama atau berbeda, yang disebut Teha hanya kali Teha sedangkan Dusun Urik Saksitidak tahu pastinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mesjid dibangun;
- Bahwa Saksi turun jabatan staf Desa pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu istri Ruben Pirsouw adalah Cici Riry;
- Bahwa anak-anak Ruben Pirsouw diantaranya Tabitha, Hermina, Cores, Popy, Josfince;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Waris dari Almarhum;
- Bahwa Saksi tahu sendiri bahwa anak-anak Ruben adalah mereka;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Penggugat adalah Barnabas Riry;
- Bahwa Saksi hanya dengar dari orang lain;
- Bahwa Saksi hanya kenal secara sepintas dengan Barnabas Riry;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa Dusun Urik Teha pernah dipersengketakan disini;
- Bahwa Saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Niclas Pirsouw dan tergugat Josfince Pirsouw;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tazrif Latulumamina

- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat terhitung mulai tahun 2011 namun Saksi baru masuk kerja pada tahun 2013;
- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas Pekerjaan Umum sebagai fungsional teknikal jalan dan jembatan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai fungsional teknikal jalan dan jembatan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai fungsional teknikal jalan dan jembatan ada pekerjaan salah satunya adalah pembangunan mesjid Nurul Yasin;
- Bahwa letak lokasi pembangunan mesjid Nurul Yasin di sebelah pantai redy, daerah waimeteng pantai;
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut, awalnya Saksi tidak tahu lokasi tersebut milik siapa namun setelah Saksi menjadi PPK pada pembangunan mesjid Yayasan Nurul Yasin Saksi tahu bahwa lokasi tersebut milik Muhammad Adam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai pembangunan mesjid tersebut Saksi hanya melanjutkan pembangunan tahapan 3 (tiga) di tahun 2022 dan pembangunan tahapan 4 (empat) di tahun 2023;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu sejak awal tanah tersebut milik Muhammad Adam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi hanya melanjutkan proses pembangunan masjid mulai dari pembangunan tahapan 3 (tiga);
- Bahwa selama ini yang Saksi tahu tidak ada peristiwa yang menghambat pembangunan mesjid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik dari Muhammad Adam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Muhammad Adam karena Muhammad Adam sendiri yang mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dan dia yang memberikan izin untuk pembangunan mesjid di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang datang melarang saat proses pembangunan mesjid dikerjakan;
- Bahwa dalam proses penyerahan untuk dilakukan pembangunan masjid, terkait apakah diketahui oleh pemerintah Desa atau tidak, Saksi tidak tahu karena Saksinya melanjutkan pembangunan tahapan ketiga;
- Bahwa pada tahap 3 (tiga) dan tahap 4 (empat) yaitu tahapan struktur dan konstruksi bangunan;
- Bahwa pada tahap 3 (tiga) dan tahap 4 (empat) pembangunan yang berjalan tidak ada pihak yang protes;
- Bahwa saksi menjadi PPK pada dua tahapan yaitu pada tahap 3 (tiga) dan tahap 4 (empat) dan saat ini masih dalam proses pemilihan PPK yang baru;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan gugatan tanah namun Saksi tidak tahu dan tidak mengenal para pihaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah proses tahapan pengerjaan pembangunan mesjid yayasan Nurul Yasin;
- Bahwa pada tahapan 3 (tiga) dan tahapan 4 (empat) proses pengerjaan adalah struktur bangunan;
- Bahwa setahu Saksi izin yang diberikan oleh Muhammad Adam untuk membangun masjid di atas tanah objek sengketa hanya secara lisan saja;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anggaran pembangunan masjid Nurul Yasin berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang melakukan pemalangan terhadap pembangunan dengan papan larangan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut milik Muhammad Adam, terkait saksi pernah melihat surat surat terkait bukti kepemilikan tanah tersebut atau saksi hanya mendengar, Saksi hanya mendengar dari Muhammad Adam;
- Bahwa Muhammad Adam sebagai pihak ketiga sekaligus pemilik tanah dalam proses pembangunan mesjid Nurul Yasin;
- Bahwa setahu Saksi peletakan batu pertama pembangunan mesjid Nurul Yasin pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi milik Pemerintah Daerah karena pembangunan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemerintah Daerah ada memberikan sumbangan kepada yayasan Nurul Yasin untuk membangun mesjid dan juga memberikan bantuan untuk pembangunan Gereja Katolik dan Gereja protestan;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa adalah Waimeteng pantai, daerah Urik;
- Bahwa setahu Saksi Muhammad Adam membeli tanah tersebut dari keluarga Pirsouw;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Muhammad Adam membeli tanah tersebut dari keluarga Pirsouw karena Saksi mendengar Muhammad Adam sendiri yang mengatakannya kepada Saksi bahwa dia membeli dari Keluarga Pirsouw;
- Bahwa saksi lupa nama keluarga Pirsouw;
- Bahwa setahu Saksi bangunan tempat-tempat ibadah setelah selesai pengerjaan akan dihibahkan ke yayasan;
- Bahwa setahu Saksi bangunan mesjid sekarang ini milik Pemerintah Daerah;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi atas gugatan dari Penggugat maka sebelum mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap pengertian eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), dalam hal terdapat bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara maka diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah Corneles Riry, SPd, yang adalah anak dari Barnabas Riry dan Algita Souhuken yang bukan merupakan ahli waris dari Ruben Pirsouw, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, dengan demikian gugatan yang diajukan adalah cacat formiil (*error in persona*) yang dikategorikan sebagai (*diskualifikasi ini persona*) yaitu orang atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah Penggugat merupakan anak kandung dari pemilik objek sengketa *in cassu* juga saudara kandung dari Tergugat I dan untuk itu akan dibuktikan dan merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan hubungan kewarisan Penggugat dengan Ruben Pirsouw masihlah membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. *Gemis Aanhoedanigheid*

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan yang pada intinya menyatakan Penggugat salah menarik pihak dalam perkara *a quo* karena selama ini tidak pernah Tergugat I memberikan ijin/menjual tanah kepada pihak lain termasuk Tergugat II, untuk membangun di atas Tanah Dusun Urik milik Tergugat I, sehingga sangat jelas tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan Penggugat sendiri oleh karenanya secara formiil telah cacat yang ditimbulkan atas kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan hal-hal yang dipersoalkan adalah tentang pembuktian yang merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara dan bukan bagian mengenai formalitas gugatan

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “Azas Hukum Acara - Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat dan Tergugat I maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan adalah terkait dengan status kepemilikan atas objek sengketa sehingga untuk menentukan status kepemilikan tersebut masihlah membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kabur

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan yang pada intinya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak jelas apa yang diminta, apakah penetapan ahli waris dan objek waris atau perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya eksepsi tentang gugatan kabur Tergugat I telah memasuki ranah pokok perkara dan alasan Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Kabur pun tidak berdasar karena Surat Gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur apabila Penggugat tidak secara jelas dan terang menguraikan apa yang menjadi objek sengketa, dan/atau Penggugat tidak menguraikan siapa-siapa yang digugatnya baik nama maupun identitasnya, adanya ketidaksinkronan antara posita dan petitum yang dapat ditunjukkan dengan jelas pada bagian mana dari Posita dan Petitum yang tidak sinkron tersebut, sehingga Gugatan secara formalitas dapat dikatakan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah cukup jelas memberikan alasan melakukan gugatan dan objek gugatan telah diuraikan secara terang

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



serta menguraikan perbuatan Tergugat I yang dikategorikan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepatutnya eksepsi tersebut ditolak;

4. Penggugat keliru dalam menggabungkan gugatan kewarisan dan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara jenis gugatan maupun petitum yang diajukan oleh Penggugat yakni terkait gugatan perbuatan melawan hukum dengan materi pokok perkara dalam posita yang mendasarkan adanya sikap Tergugat I yang telah membuat Surat Keterangan Waris dan membuat silsilah Keturunan dari Ruben Pirsouw dengan tidak mencantumkan nama Penggugat (Perbuatan melawan hukum) sementara dalam Petitum Penggugat meminta ditetapkan sebagai anak Kandung dari Ruben Pirsouw dan menyatakan Objek Sengketa adalah Boedoel Waris yang belum dibagikan sehingga Gugatan Penggugat mencampuradukan atau Penggugat telah menggabungkan materi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Materi Kewarisan (sengketa waris) dan hal tersebut sangat bertentangan dengan tertib beracara perdata dimana masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatannya tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya Penggugat tidak menemukan adanya kepentingan untuk diperiksa pada bagian dari formalitas gugatan, selain tidak jelas eksepsi apa yang dimaksud oleh Tergugat I, juga telah jelas dan nyata Tergugat I mempersoalkan hal-hal yang perlu dibuktikan atau bagian dari pokok perkara, sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk Penggugat menanggapi pada bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo* Majelis Hakim menilai Penggugat terdapat alasan yang cukup menurut hukum juga meminta dalam petitum terkait hubungan kewarisan dikarenakan terkait dengan status kepemilikan atas objek sengketa yaitu apabila memang benar objek sengketa merupakan milik dari Ruben Pirsouw dan Penggugat

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keturunan dari Ruben Pirsouw maka dengan demikian Penggugat berhak atas objek sengketa selakukan ahli waris dari Ruben Pirsouw;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status kepemilikan atas objek sengketa dan hubungan kewarisan Penggugat dengan Ruben Pirsow masihlah membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II terkait eksepsi kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan *Obscur Libel*

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan yang pada intinya menyatakan Penggugat keliru menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini karena dalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanahnya, Penggugat menjelaskan mengenai warisan keluarga yang mana terkait warisan, merupakan ranah hukum privat atau internal dari keluarga sendiri yang seharusnya masuk ke dalam pihak, kemudian dalam poin 7, gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*) mengenai tidak jelasnya terkait lokasi tanah yang disengketakan dan tidak adanya peta lokasi tanah ataupun koordinat lokasi yang disengketakan sehingga menjadikan gugatan pengggugat tidak jelas dalam menempatkan objek sengketa yang sebenarnya dan Tergugat II tidak merasa telah menguasai objek tanah sengketa dan tanpa ijin telah membangun bangunan di atas objek tanah sengketa, serta tidak merasa melakukan pengadaan tanah di lokasi tersebut untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah Tergugat II dalam eksepsinya tentang gugatan kabur pun telah memasuki ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Majelis Hakim menilai Penggugat telah cukup jelas menguraikan alasan mengajukan gugatan serta objek sengketa telah dicantumkan cukup jelas;

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi dari Penggugat untuk selebihnya menurut Majelis Hakim masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan tidak ada dasar hukum

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan yang pada intinya menyatakan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa merupakan miliknya hanya berdasar pada poin 1 sampai dengan 5, dimana hal tersebut bukanlah bukti kuat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat tidak ada dasar hukum adalah dalil yang memerlukan pembuktian karena Tergugat II mempersoalkan mengenai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pokok permasalahan utama dalam perkara a quo adalah status kepemilikan atas objek sengketa yang mana masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

3. Gugatan harus didiskualifikasi karena *error in persona*

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan yang pada intinya menyatakan dalil-dalil gugatan dari Penggugat tidak jelas apakah sebenarnya penggugat mendalilkan warisan kepemilikan ataukah Penggugat mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum yang telah melibatkan Tergugat II dalam Objek Sengketa Penggugat, sehingga tidak jelas Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya dalil Eksepsi Tergugat II mengenai *Error In Persona* adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar oleh karena Penggugat telah menguraikan secara jelas perbuatan Tergugat II sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Gugatan yang akibat dari perbuatan Tergugat II tersebut telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Majelis Hakim menilai dalam gugatan telah diuraikan cukup jelas terkait masalah kewarisan dan perbuatan melawan hukum serta mengapa Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyangkal gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu keadaan harus membuktikan keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesatu dan kedua Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ketiga, yaitu sebagai berikut:

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada intinya Penggugat adalah anak dari almarhum (alm) Ruben Pirsouw yang wafat pada Tanggal 6 September 1992 dan almarhumah (alm) Elisabeth Riry yang wafat pada Tanggal 23 Oktober 1980, yang mana atas hal tersebut Penggugat memberikan alat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat keterangan Saksi Abraham Pattirousamal yang menerangkan pada intinya ayah Penggugat dan Tergugat I adalah bersaudara kandung yang mana orang tua mereka adalah Ruben Pirsouw dan Elisabet Riry serta Penggugat dan Tergugat I juga memiliki saudara kandung yaitu Tabitha Pirsouw, Corneles Pirsouw, Oktovina Pirsouw, Kores Pirsouw, Zusana Pirsouw, Sopia Pirsouw dan Yosepince Pirsouw;

Menimbang, bahwa Saksi Hana Hatuopar menerangkan pada intinya Penggugat dan Tergugat I adalah adik kakak kandung karena Penggugat dan Tergugat I tinggal bersama di rumah yang sama berdampingan serta tidak pernah melihat surat-surat yang menerangkan bahwa Corneles Riry adalah anak dari Ruben Pirsouw;

Menimbang, bahwa Saksi Salomi Hatuopar tahu Ruben Pirsouw adalah ayah kandung dari penggugat karena ada cerita dari ayah saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat bukti P-1 berupa silsilah keturunan yang pada intinya menerangkan Penggugat merupakan keturunan dari Ruben Pirsouw;

Menimbang, bahwa terdapat bukti surat P-2 berupa Surat Baptis yang dikeluarkan Gereja Protestan Maluku yang merangkan orang bernama Corneles Hans lahir di Piru tanggal 2 November 1961 dengan orang tua yaitu ayah bernama Ruben Pirsouw dan ibu bernama Elisabeth;

Menimbang, bahwa terdapat bukti P-4 berupa silsilah keturunan yang pada intinya menerangkan Penggugat merupakan keturunan dari Ruben Pirsouw;

Menimbang, bahwa terdapat bukti surat P-9 berupa Surat SIDI yang menerangkan seseorang bernama Corneles Pirsouw sudah diteguhkan daam jemaat GPM Ariate;

Menimbang, bahwa terdapat bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan SIDI yang pada intinya menerangkan seseorang bernama Corneles Pirsouw merupakan anak dari Ruben Pirsouw dan Elisabeth Riry;

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membantah dalil Penggugat tersebut di atas dengan memberikan alat bukti yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat bukti TI-1 berupa catatan sipil berupa Akta Nikah memuat antara lain Pirsouw Ruben dan Ririj Juliana Elizabeth memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Tabita, Octovina, Kores, Sophia dan Josfintje yang mana nama Penggugat tidak terdaftar sebagai anak dari Pirsouw Ruben dan Ririj Juliana Elizabeth;

Menimbang, bahwa terdapat bukti TI-2 berupa Surat Kerangan Waris yang menerangkan pada intinya Ruben Pirsouw memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Tabitha, Oktovina, Kores, Sophia dan Josfince;

Menimbang, bahwa terdapat bukti TI-3 silsilah keturunan yang pada intinya memuat keturunan Ruben Pirsouw yang terdiri dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam bukti TI-2;

Menimbang, bahwa terdapat bukti TI-4a berupa Akte Kenal Lahir yang memuat antara lain orang yang bernama Corneles Riry (Penggugat) merupakan anak dari Barnabas Riry dan Algitha Soukuken yang mana hal ini sesuai dengan bukti surat TI-4b yang merupakan Kartu Keluarga yang juga menerangkan ayah dan ibu dari Corneles Riry adalah Barnabas Riry dan Algitha Soukuken;

Mneimbang, bahwa terdapat bukti TI-4b berupa kartu keluarga yang memuat antara lain menerangkan ayah dan ibu dari Corneles Riry adalah Barnabas Riry dan Algitha Soukuken;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan telah jelas tercantum nama identitas Penggugat yaitu Corneles Riry sedangkan nama orang yang tercantum dalam bukti bukti P-2 adalah Corneles Hans serta bukti P-9 dan P-10 bernama Corneles Pirsouw, yang mana dalam fakta persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan orang yang dimaksud dalam bukti P-2, P-9 dan P-10 adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-4, Majelis Hakim menilai merupakan akta di bawah tangan sebagaimana juga Tergugat I menyerahkan bukti serupa yaitu bukti TI-3, yang mana dalam persidangan dari ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat dan kedua saksi yang dihadirkan Tergugat I juga

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerangkan keberadaan bukti-bukti dimaksud, sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai pengetahuan saksi-saksi tersebut hanyalah lebih kepada pengamatan masing-masing saksi yaitu Saksi Hana Hatuopar menerangkan pada intinya merangkan Penggugat dan Tergugat I adalah adik kakak kandung karena Penggugat dan Tergugat I tinggal bersama di rumah yang sama berdampingan serta tidak pernah melihat surat-surat yang menerangkan bahwa Corneles Riry adalah anak dari Ruben Pirsouw dan Saksi Salomi Hatuopar tahu Ruben Pirsouw adalah ayah kandung dari penggugat karena ada cerita dari ayah saksi sendiri, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat TI-1, TI-4a dan TI-4b yang merupakan bukti otentik yaitu kekuatan pembuktiannya sempurna sehingga bagi siapa saja yang membantahnya wajib untuk membuktikannya, yang mana dalam persidangan Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membantah kebenaran bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat TI-1 yang merupakan dokumen catatan sipil berupa Akta Nikah memuat antara lain Pirsouw Ruben dan Ririj Juliana Elizabeth memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Tabita, Octovina, Kores, Sopia dan Jofintje yang mana nama Penggugat tidak terdaftar sebagai anak dari Pirsouw Ruben dan Ririj Juliana Elizabeth;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat TI-4a yang merupakan dokumen catatan sipil berupa Akta Kenal Lahir memuat antara lain orang yang bernama Comeles Riry (Penggugat) merupakan anak dari Barnabas Riry dan Algitha Soukuken yang mana hal ini sesuai dengan bukti surat TI-4b yang merupakan Kartu Keluarga yang juga menerangkan ayah dan ibu dari Corneles Riry adalah Barnabas Riry dan Algitha Soukuken;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat bukan merupakan anak dari Ruben Pirsouw dan Elisabeth Riry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga haruslah ditolak;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ketiga tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim petitum-petitum lainnya tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum-petitum lainnya adalah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan adalah ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat adalah pihak yang kalah, dengan demikian Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sampai dengan hari ini adalah sebesar Rp.1.293.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Rbg, KUHPdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.293.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H. dan Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Salmia, S.T., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dataran Hunipopu, yang kemudian dikirimkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmia, S.T., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	150.000,00
3. Materai	:	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP	:	Rp.	40.000,00
6. Panggilan	:	Rp.	143.000,00
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	700.000,00
8. Pemberitahuan	:	Rp.	150.000,00
9. Sumpah	:	<u>Rp.</u>	<u>60.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp.	1.293.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Drh